

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PERJUDIAN TOGEL
(STUDI KASUS DI POLRES BATANG TAHUN 2018-2019)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

BAHARUDIN ASY'ARI

15340019

PEMBIMBING :

Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

Gambling is one type of community disease that needs to be addressed because the impact of the proliferation of gambling can disturb the discipline in society. This gambling practice has become common thing in remote areas, especially in Batang Regency, and players from gambling have begun to penetrate a lot of the younger generation at productive age with a mediocre economy to the upper-middle economy. As a state agent that carries out the functions of law enforcement, enforcement of security and order as well as protectors, and community services, the police has a duty to preventing and overcoming the crime of gambling. With this case, the authors are interested in studying the countermeasures carried out by the police in tackling gambling acts in the Batang Regency area and knowing the obstacles that faced in tackling gambling crimes in the Batang Regency area which is based on the Batang Regency Police motto in the form of SIMBOLMAS (Polisi Bolo Masyarakat).

This research is a type of field research, which is research that conducted by direct research in the field to obtaining primary data. This study has a qualitative descriptive characteristic, which is data analyzing and describing the results of interviews that has been obtained.

The results of this study were found by the authors that the role of the police in tackling criminal acts took much of effort to synergize with the community which is the embodiment of the SIMBOLMAS motto in the form of Pre-emptive efforts as inculcating good values/norms to the community through the delivery of security messages and public order at mosques and religious events, legal counseling at village offices/homes of community leaders, cooperating with community leaders in inculcating values and norms. Furthermore, preventive efforts was formed by regular and continuous patrols and supervision. Whereas, in a repressive effort, the police cooperate with the community in receiving reports of gambling in a place, after an arrest the police cooperate with the prosecutor's office and the court in conducting investigations and prosecutions. In the context of preventing and overcoming acts of gambling, the obstacles faced by the Police are in the substance of the law and legal culture.

Keywords: Countermeasures, Gambling, Batang Polres, Police obstacles.

ABSTRAK

Perjudian merupakan salah satu jenis penyakit masyarakat yang perlu ditanggulangi sebab dampak dari menjamurnya perjudian ini dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Praktik perjudian ini sudah menjadi hal lumrah sampai ke pelosok-pelosok daerah terutama di Kabupaten Batang dan pemain-pemain dari perjudian mulai banyak merambah pada generasi muda pada usia produktif dengan ekonomi yang pas-pasan sampai ekonomi menengah ke atas. Sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, penegakan keamanan dan ketertiban serta pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat, Kepolisian mempunyai tugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut. Dengan ini penyusun tertarik mengkaji tentang upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak perjudian di wilayah Kabupaten Batang, dan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Batang yang didasari dari Semboyan Kepolisian Kabupaten Batang yang berupa SIMBOLMAS (Polisi Bolo Masyarakat).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung di lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dengan menggunakan data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang didapat.

Hasil penelitian ini didapatkan penyusun bahwa peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana berupaya semaksimal mungkin untuk bersinergi dengan masyarakat yang merupakan perwujudan dari semboyan SIMBOLMAS yang berbentuk upaya Pre-emptif berupa penanaman nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat di masjid dan acara keagamaan, penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam penanaman nilai-nilai dan norma. Selanjutnya upaya preventif yang berupa patrol dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian bekerja sama dengan masyarakat dalam menerima laporan adanya perjudian di suatu tempat, setelah dilakukan penangkapan kepolisian bekerjasama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam rangka pencegahan dan menanggulangi tindak perjudian togel ini hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian terdapat pada substansi hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: Penanggulangan, Perjudian, Polres Batang, hambatan Kepolisian.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Saudara Baharudin Asy'ari

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan skripsi, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Baharudin Asy'ari
NIM : 15340019
Judul skripsi : Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi Kasus di Polres Batang Tahun 2020-2021)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di-*munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 November 2021

Pembimbing

Faiq Tobroni, S.HL.,MH.,M.Sc.,MSI
NIP. 19880402 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-165/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL (STUDI KASUS DI POLRES BATANG TAHUN 2018-2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAHARUDIN ASY'ARI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340019
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61ee679df22ab



Penguji I
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61e6ba5839d7d



Penguji II
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 61ea85689db84



Yogyakarta, 24 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f0bcaff0389

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARIMSE

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baharudin Asy'ari
NIM : 15340019
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 November 2021

Saya menyatakan,



Baharudin Asy'ari
15340019



MOTTO

“Jika ingin mengenal dunia bacalah, jika ingin dikenang dunia tulis lah”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Bapak saya Achmad Rokhman, ibu saya Juarita, dan guru-guru saya yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا و الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, واله الطيبين

الطاهرين, وصحابته الميامن, ومن تبعهم واهتدى بمدايتهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد.

Puji dan syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tulisan hasil penelitian ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umat muslim yang selalu mengamalkan ajaran suci beliau.

Skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi Kasus di Polres Batang Tahun 2018-2019)” ini, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh penyusun selanjutnya. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak bisa lepas dari namanya kendala dan beberapa kesulitan yang menghambat proses penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya.
3. Bapak Achmad Tahir S.H.I., S.H, LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan juga masukan dan dukungan yang besar untuk skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada penyusun.
6. Bapak dan Ibu dosen atau staf pengajar yang telah membagi serta membekali ilmu dan pengalaman hingga pada akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dengan baik secara administrasi.

8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Batang beserta jajarannya yang telah membantu menyusun dalam melengkapi data dan memberikan informasi.
10. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan baik, sabar, serta telaten, juga mengajarkan banyak hal termasuk bagaimana caranya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dalam keadaan bagaimanapun serta selalu memberikan semangat dalam belajar. Terima kasih atas doa serta dukungan yang senantiasa menyertai.
11. Bapak K.H Munir Syafa'at dan Ibu Nyai Barokah Nawawi, selaku Pimpinan Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Muhtadi'ien yang selalu memberikan semangat lahir batin serta doa yang selalu menyertai.
12. Teman-teman seperjuangan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum terkhusus kepada Yunas triadmojo sebagai saudara selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
13. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Muhtadi'ien yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk dapat menimba ilmu dan persaudaraan selama di Yogyakarta;

14. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun yang menjadikan kuat dan hingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Penyusun berharap dan berdoa semoga semuanya diberikan balasan yang lebih daripada yang telah semuanya berikan kepada penyusun, semoga selalu berada di bawah lindungan-Nya serta mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia maupun di akhirat kelak, aamiin ya rabbal a'lamiiin



Yogyakarta, 30 Desember 2020
Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Baharudin Asy'ari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARIMSE	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. TELAAH PUSTAKA.....	8
E. KERANGKA TEORITIK	9
F. METODE PENELITIAN	17
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	21

BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. TINDAK PIDANA.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
B. PERJUDIAN	33
1. Pengertian Perjudian.....	33
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian	45
4. Tipe-Tipe Perjudian.....	46
C. POLISI DAN KEPOLISIAN	49
1. Istilah Polisi dan Kepolisian	49
2. Landasan Yuridis Kepolisian NRI.....	50
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI.....	52
BAB III GAMBARAN UMUM POLRES BATANG DAN PRAKTIK PERJUDIAN TOGEL.....	60
A. GAMBARAN GEOGRAFIS POLRES BATANG.....	60
1. Letak Geografis Polres Batang	60

2. Sejarah Polres Batang	61
3. Visi dan Misi.....	61
4. Semboyan Polres Batang	62
B. PRAKTIK PERJUDIAN TOGEL.....	63
1. Sejarah Perjudian Togel.....	63
2. Praktik Perjudian Togel di Kabupaten Batang	65
3. Jenis-jenis Perjudian togel	66
4. Modus Operandi Permainan Judi.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Upaya-Upaya Kepolisian Polres Batang	71
B. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian Togel	84
C. Hambatan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel	87
BAB V PENUTUP.....	91
A. KESIMPULAN	91
B. SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	XC



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Perjudian Tahun 2020-2021 83



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur secara tegas dalam penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum di sini merupakan norma penting sebagai pedoman tingkah laku dalam interaksi sesama manusia.

Perkembangan teknologi yang cepat dan semakin canggih membawa perubahan kehidupan pada masyarakat, perubahan ini terjadi di berbagai bidang, mulai dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan. Banyak hal positif yang bisa dirasakan dalam perkembangan ini, namun tidak sedikit pula dampak negatif yang muncul karena perkembangan masyarakat yang semakin modern. Masyarakat modern mulai terdampak pada budaya konsumerisme, dan budaya ini memaksa masyarakat untuk selalu *update* pada tren mode kekinian, tentu hal ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat ekonomi menengah atas. Budaya konsumerisme ini menjadi problem yang serius ketika menjangkit pada masyarakat ekonomi bawah, mereka akan

menghalalkan segala cara untuk memenuhi rasa puas pada tren mode yang berkembang pada masyarakat umum, seperti gadget terbaru, transportasi mewah, atau kehidupan glamor. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan ini menyebabkan berbagai tindak pidana, salah satunya adalah perjudian.

Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan bermasyarakat, sejak dulu hingga sekarang praktik perjudian sudah ada. Bahkan Ensiklopedia Britania mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak Zaman primitif, misalnya suku Bushem di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, yang telah mengenal permainan dadu.¹ Masyarakat Indonesia sendiri tidak asing dengan perjudian, karena perjudian sudah dimainkan pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan berbagai jenis taruhan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, perjudian jenis togel ini berdampak negatif terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya peminat judi togel di daerah Batang yang mulanya hanya orang-orang dewasa sekarang sudah mulai mewabah pada anak usia di bawah 18 tahun. Hal ini diperparah dengan masyarakat yang cenderung

¹ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 181.

apatis dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum dan tidak perlu dibesarkan-besarkan.

Perjudian ini sangat dilarang oleh agama, seperti yang tertera dalam Q.S. Al Maidah: 90-91 yang berbunyi: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk), mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90) Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (91).*

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan tindak pidana yang membuat resah masyarakat, hal ini dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.²

Adapun permasalahan yang muncul akibat perjudian ini adalah munculnya rasa candu, mereka tidak dapat berhenti, sehingga banyak uang dan harta yang harus dikeluarkan untuk memenuhi hasratnya. Sehingga dari sini kita dapat melihat bahwa perjudian berpotensi menjadi racun yang siap menggerogoti diri sendiri, dan juga meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, perjudian juga dapat mendorong sikap mental pemalas, dan akhirnya akan

² Chawasi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 79.

memperbesar potensi tindak kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan pembunuhan.³Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, toto gelap (togel), sampai dengan penggunaan teknologi seperti judi online. Bahkan kegiatan olah raga juga tidak luput dari kegiatan perjudian, seperti tebak skor pada sepak bola.

Praktik perjudian ini perlu ditangani serius, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XVI, perjudian masuk dalam kategori kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dilakukannya perbuatan ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pernyataan ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang ditunjukkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai dasar hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Dalam hal ini kepolisian sebagai aparaturnegara dan penegak hukum mempunyai dasar yang kuat untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, khususnya togel yang tergolong dalam perjudian yang menjamur di masyarakat.

Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Batang, soal perjudian togel yang bagaikan jamur pada musim hujan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya

³ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 181.

orang yang membeli togel, baik itu orang dewasa maupun remaja. Bahkan mereka tidak malu lagi ketika membicarakan nomor togel yang keluar pada malam hari di muka umum.

Berdasarkan laporan wartawan Tribun Jateng, Budi Susanto, menemukan bahwa praktik perjudian togel di Kabupaten Batang ini sudah dianggap sebagian warga sudah meresahkan. Diterangkan oleh Daru Ihsan warga desa Cempoko Kuning Kecamatan Batang, ia menjelaskan bahwa wilayahnya masih kerap terjadi praktik judi togel. "Bahkan di tempat sepi seperti makam dan kebun sekitar desa kerap dijadikan tempat mencari nomor togel". Sementara itu Wasis warga Proyonanggan Kecamatan Batang, menuturkan banyak orang yang bermain judi togel menggunakan situs online dan wasis juga menuturkan bahwa ia lebih baik menghindari jika ada warga yang berkumpul untuk membahas judi togel.⁴

Polres Batang dalam penanganan Tindak Pidana Perjudian ini tidak jauh beda dengan Polres daerah lain, akan tetapi Polres Batang mempunyai semboyan SIBOLMAS (Polisi Bolo Masyarakat) yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan penyakit masyarakat terutama perjudian togel, karena perjudian togel ini sifatnya sembunyi-sembunyi dan sangat sulit untuk dilakukan pengintaian oleh pihak kepolisian.⁵

⁴ Budi Susanto, "Warga Batang Resah Adanya Praktik Judi Togel, Makam dan Kebun jadi Sasaran Pelaku", Tribun Jateng, (30 Juli 2018).

⁵ Hasil Wawancara dengan Briptu Yudy Bagas Santoso, Banit Idik Tiga Sat Reskrim Polres Batang, Tanggal 14 Juli 2020.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi Kasus di Polres Batang Tahun 2020-2021)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan apa yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kabupaten Batang tahun 2020-2021?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perjudian togel di Kabupaten Batang?
3. Apa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kabupaten Batang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kabupaten Batang pada tahun 2020-2021.

- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perjudian togel di Kabupaten Batang.
 - c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi tindak perjudian togel di wilayah Kabupaten Batang.
2. Kegunaan Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian, khususnya perjudian togel.
 - b. Sebagai sebuah kontribusi pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak Kepolisian dalam menanggulangi dan melaksanakan tugasnya, khususnya kasus perjudian togel.
3. Kegunaan Teoritis
- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang alasan mengapa masyarakat melakukan tindak pidana perjudian togel,
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang mekanisme yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel,
 - c. Hasil penelitian ini dapat memperluas khazanah pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian, khususnya kasus perjudian togel.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya plagiasi terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, peneliti mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada, sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh saudari Normalita Bety Indriyati dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang berjudul “*Upaya Penanggulangan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Dadu (Studi Kasus di Polres Gunung Kidul Tahun 2017-2018)*” mengkaji tentang bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dadu di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul.⁶ Sedangkan dalam penelitian penyusun mengkaji tentang bagaimana upaya penanggulangan dan faktor-faktor apa yang menjadikan masyarakat bermain togel. Peneliti juga meneliti hambatan-hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian togel di wilayah Kabupaten Batang. Objek pembahasannya adalah dadu sedangkan dalam penelitian penyusun adalah permainan togel.

Skripsi yang ditulis oleh saudari Dina Ariyani dari Universitas Lampung yang berjudul “*Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bandar Judi Toto Gelap (Togel) yang Dilakukan oleh Wanita (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)*” mengkaji tentang bagaimana Upaya kepolisian dalam

⁶ Normalita Bety Indriyati, “*Upaya Penanggulangan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Dadu (Studi Kasus Di Polres Gunungkidul Tahun 2017-2018)*”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2018.

penanggulangan terhadap bandar togel yang dilakukan oleh wanita.⁷ Letak perbedaannya adalah, karya dari Dina Ariyani menitikberatkan pada analisis kriminologi bandar togel yang dilakukan oleh wanita dan kajiannya menggunakan pendekatan kriminologi. Sedangkan penelitian penyusun berfokus pada tindakan kepolisian.

Jurnal hukum yang ditulis oleh Lusi Anggreini yang berjudul “*Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara*” mengkaji tentang dampak dari perjudian judi togel dengan perspektif sosiologi.⁸ Sedangkan penyusun menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan konsep atau teori yang bersumber dari berbagai literatur atau referensi yang berfungsi sebagai alat dalam menganalisis hasil penelitian.

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

⁷ Dina Ariyani, “*Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bandar Judi Toto Gelap (Togel) yang Dilakukan oleh Wanita (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung: 2018.

⁸ Lusi Anggreini, “*Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara*”, Jurnal Universitas Negeri Makassar, 2014.

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

A. Tugas Pokok Kepolisian

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13, yaitu:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1). Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat,

2). Menegakkan Hukum, dan

3). Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya tugas pokok polisi yaitu “menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”. *C.H Niewhuis* mengatakan bahwa untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut polisi mempunyai 2 (dua) fungsi utama yaitu:⁹

- 1). Fungsi Preventif yaitu pencegahan, yang berarti bahwa polisi berkewajiban melindungi Negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keteraturan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
- 2). Fungsi Represif atau pengendalian, yakni Polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkan kepada penyidikan untuk penghukuman.

B. Kewenangan polisi dalam proses pidana

Dalam proses pidana, polisi mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana,

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

⁹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi: Diskresi Kepolisian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita: 1991), hlm, 42.

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkaran jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan:

- a) Keadaan yang sangat perlu
- b) Tidak bertentangan dengan perundang-undangan
- c) Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian.

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan termasuk bidang studi yang dipelajari dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Bidang studi Kebijakan kriminal ini juga merupakan bagian

kecil dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial, dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defency policy*).¹⁰ Berangkat dari itu semua, maka dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus memperhatikan tujuan (*goal*), yaitu kesejahteraan masyarakat atau *social welfare* dan perlindungan masyarakat atau *social defence*. Dengan memperhatikan kedua aspek tersebut diharapkan dalam menanggulangi suatu perbuatan melawan hukum dapat sesuai dan dapat mengurangi tindak pidana yang terjadi, terutama masalah kejahatan perjudian togel yang ada di Kabupaten Batang.

Upaya penanggulangan tindak pidana menurut *G.P. Hoefinagels* dapat ditempuh dengan:¹¹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Penerapan tanpa pidana (*prevention withoutpunishment*)
- c. Mempengaruhi kejahatan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 76.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Citra aditya Bakti, 2002), hlm. 45-46.

Berdasarkan pendapat *G.P. Hoefinagels* di atas, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Pembagian yang dilakukan oleh *G.P. Hoefinagels* yang disebutkan pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam kelompok non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih mengutamakan pada upaya yang bersifat “Represif” atau disebut penindasan/pemberantasan/penumpasan, setelah kejahatan dilakukan. Selain itu hakikat sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).¹²

Tujuan utama sarana non-penal adalah memperbaiki kondisi sosial masyarakat tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu memegang peranan yang sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis, sehingga harus diefektifkan dan diintensifkan.¹³

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal* (Semarang: Pustaka Magister, 2010), hlm. 31.

¹³ Shafrudin, *Politik Hukum pidana* (Universitas Lampung, 1998), hlm. 75.

3. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam ilmu kriminologi, banyak teori yang berkembang untuk mengkaji kenapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan orang pada umumnya tidak mau melakukannya. Pada prinsipnya, teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang dapat berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara biologis ataupun psikis, atau kejahatan tersebut adanya pengaruh dari luar diri orang tersebut, dalam hal ini kejahatan muncul dari pola perilaku masyarakat di mana orang tersebut berinteraksi, atau ketimpangan sistem ekonomi masyarakat makro yang lebih berpihak pada segelintir orang.¹⁴

Menurut W. A. Bongger, yang menyebabkan terjadinya kejahatan adalah ketidakpastian ekonomi. Keadaan ekonomi yang menyebabkan merebaknya kriminalitas, maka haruslah dipandang sebagai faktor dari luar individu yang mendorong munculnya kejahatan. Kriminalitas yang meningkat menjadi indikasi lingkungan yang jelek, sehingga kecenderungan kriminalitas diwujudkan.

4. Teori Kontrol

Para teoritikus teori kontrol memandang bahwa sebenarnya manusia merupakan makhluk yang mempunyai moral yang murni.

¹⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Teory)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hlm. 269.

Sehingga setiap individu bebas melakukan perbuatan yang diinginkannya. Kebebasan ini akan berkonsekuensi pada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini akan cenderung pada pilihan: taat pada hukum, atau melanggar norma-norma hukum. Setiap individu dalam memilih pilihannya dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana ia bersosial.¹⁵

Ivan Nye mengatakan bahwa teori kontrol ini mempunyai beberapa poin penting:¹⁶

- a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal;
- b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran;
- c. Pentingnya proses sosialisasi yang memadai, akan mengurangi terjadinya *delinkuen*, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan
- d. Diharapkan remaja mentaati hukum.

F. Metode Penelitian

Dengan adanya metode penelitian, maka seorang peneliti akan mendapatkan data tentang suatu objek yang diteliti secara valid, sehingga hasil

¹⁵ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyarta: Thafa Media, 2012), hlm. 126.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 128.

penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reserarch*). Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau tempat yang dijadikan objek penelitian, dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kabupaten Batang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menganalisa dengan menggunakan data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Kemudian data tersebut dideskripsikan dan dihubungkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut disusun, diproses dan dianalisis berdasarkan realitas yang selanjutnya dihasilkan suatu kesimpulan yang objektif dan sistematis sesuai dengan tujuan dilakukan penelitian ini. Peneliti akan memaparkan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian togel.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan jenis pendekatan yang

menganalisis permasalahan dengan mengkomparasikan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, buku-buku, atau karya ilmiah yang berhubungan dengan perjudian togel dan data primer yang berupa wawancara/observasi. Penelitian ini akan dilakukan secara langsung dalam pengambilan data di Polres Batang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data yang diperoleh langsung dari wawancara atau observasi dengan pihak Kepolisian Resor Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber-sumber tertentu yang kemudian digunakan sebagai pendukung data primer, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta karya tulis lain yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan pengamatan secara sistematis terhadap objek yang perlu diteliti, dengan artian dilakukan secara sengaja dan terencana.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang objektif terkait dengan penelitian yang diteliti, oleh karena itu peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan hal ini yaitu Kantor Kepolisian Resor Batang.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat dan menyatukan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku, dan bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknik analisis data kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Semua data yang didapatkan akan diolah dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif, di mana analisis data bersifat khusus (dari data lokasi), kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan sifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan kemudahan dalam sistematika penulisan skripsi ini, maka penyusun akan membagi penyusunan skripsi ini menjadi lima bab. Adapun secara keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi Pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan untuk memberikan gambaran tentang pembahasan skripsi ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi mengenai tinjauan umum tentang Tindak Pidana meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana. Kemudian mengenai perjudian, meliputi pengertian perjudian, unsur-

unsur tindak pidana perjudian, jenis-jenis perjudian, tipe-tipe perjudian. Kemudian mengenai Polisi dan Kepolisian meliputi istilah polisi dan kepolisian, landasan yuridis kepolisian NRI, tugas dan wewenang kepolisian NRI.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Polres Batang meliputi letak geografis, sejarah, visi dan misi dan semboyan. Kemudian mengenai praktik perjudian togel di Batang, jenis-jenis permainan perjudian togel, kekhasan dan modus operandi judi togel.

Bab keempat, menganalisis terhadap upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dan faktor-faktor yang memicu masyarakat bermain judi togel serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian togel beserta kasus dan analisis kasus.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Batang dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emptif, preventif, maupun represif yang bekerja sama dengan masyarakat Kabupaten Batang dalam memerangi penyakit masyarakat. Dalam upaya pre-emptif pihak kepolisian melakukannya dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid-masjid dan acara keagamaan, penyuluhan hukum di kantor desa/rumah tokoh masyarakat, bekerjasama dengan tokoh masyarakat dalam penanaman nilai-nilai dan norma, Byangkara Pembina. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan kontinu. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian bekerja sama dengan masyarakat dengan menerima laporan adanya perjudian pada suatu tempat, setelah dilakukan penangkapan kepolisian bekerjasama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana;

2. Faktor penyebab maraknya perjudian togel ini terbagi menjadi dua, yaitu
 - a. Faktor dari dalam individu (Internal) seperti kurangnya pemahaman agama dan kesadaran hukum, obsesi mendapatkan uang dengan mudah dan cepat, hobi dan iseng-iseng.
 - b. Faktor dari Luar Individu (Eksternal) seperti faktor ekonomi, pergaulan.
3. Adapun beberapa kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian togel yaitu masyarakat tertutup dalam memberikan informasi, pelaku melarikan diri, dan kemajuan teknologi.

B. Saran

Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian togel ini, Kepolisian sudah berusaha bekerjasama dengan masyarakat hal ini diwujudkan dengan semboyan SIMBOLMAS, tapi masih kurang dalam pensosialisasian. Karena masih banyak masyarakat yang masih tertutup memberikan informasi kepada kepolisian karena takut akan ancaman dari pelaku apabila melapor dan enggan masyarakat untuk berurusan dengan kepolisian. Sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intens kepada masyarakat dan menunjukkan sikap yang lebih mengayomi terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami, Chawasi , *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Citra aditya Bakti, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal* ,Semarang : Pustaka Magister, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Bawengan, B.W, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991.
- Brotodirejo, Soebroto, R Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1997.
- Faal, M, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi: Diskresi Kepolisian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Teory)*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Gunadi, Ismu, dkk, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015.

- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi : Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hiariej, Eddy OS, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Moeljatno, *Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang, 2009.
- Sianturi, S.R, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Bandung: Alumni, 1983.
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 1998.
- Soesilo, R, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1979.
- Tabah, Anton, *Menatap dengan Mata Hati Polisi-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.
- Utari, Indah Sri, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktik Memahami Peradilan*

Pidana, Malang: Setara Press, 2013.

